

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang membantu dalam menopang perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018 koperasi memberikan sumbangan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1%. Adanya koperasi dalam perekonomian Indonesia ini menjadikan taraf hidup masyarakat juga meningkat karena koperasi juga merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar sehingga dengan ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Indonesia dalam memerangi kemiskinan (Baswir, 2000:4).

Menurut Undang-Undang No. 25 Bab 1 Ayat 1 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan paparan UU No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang bergerak berdasarkan dengan prinsip koperasi dan juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dengan mengusung kekeluargaan sebagai asas. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, tujuan utama koperasi adalah berusaha menyejahterakan anggotanya. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari

berbagai faktor. Salah satu faktor koperasi dalam mencapai keberhasilan adalah anggota yang ikut berpartisipasi menjadi manajemen yang baik bagi koperasi, bukan tanpa alasan partisipasi menjadi faktor dalam pencapaian keberhasilan, namun karena anggota juga sekaligus sebagai pemilik dan pelanggan. Keith Davis (dalam Yovita, 2015) menyatakan bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong orang-orang untuk memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagi tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi akan melibatkan mental dan emosional para anggotanya, bukan hanya melibatkan aktivitas fisik saja, melainkan melibatkan "diri orang itu sendiri". Keterlibatan di sini lebih bersifat psikologis, sehingga seseorang yang berpartisipasi dalam koperasi tidak sekadar terlibat dalam tugas-tugasnya, tetapi akan melibatkan egonya pula.

Gagasan kedua yang muncul dalam pengertian partisipasi adalah adanya motivasi dari para anggota untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan koperasi. Para anggota diberi kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan koperasi. Dalam hal ini, partisipasi merupakan suatu pertukaran sosial dua arah yang melibatkan anggota dengan koperasi. Gagasan lain yang penting adalah partisipasi akan mendorong para anggota koperasi untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas organisasi. Apabila para anggota berbicara tentang organisasi koperasinya, maka mereka akan berkata "kami", bukan "mereka". Partisipasi telah menjadikan para anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas tidak sekadar pelaksana seperti mesin, namun menjadi perangkat organisasi yang bertanggung jawab. Di samping itu, para

anggota koperasi harus ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup koperasi. Peran serta anggota koperasi adalah rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi. Dengan demikian, partisipasi merupakan sebuah proses sosial dimana para anggota koperasi terlibat langsung dalam organisasi dan ingin mewujudkan tujuan atau kepentingan bersama (Setiawan, 2004).

Partisipasi anggota koperasi memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan sehingga keberhasilan suatu koperasi ditentukan oleh partisipasi anggotanya. Untuk itu Alfred (1989) membagi partisipasi anggota koperasi menjadi dua kelompok, yaitu pertama partisipasi anggota sebagai pemilik. Partisipasi ini sering disebut dengan partisipasi kontributif, karena para anggota berpartisipasi dengan memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi, dalam bentuk keuangan, misalnya membayar simpanan-simpanan, pembentukan cadangan dan penyertaan modal (*capital resources*). Di samping itu, para anggota juga mengambil bagian dalam penetapan tujuan (*goal system*), ikut serta dalam pengambilan keputusan (*decision making*), dan ikut serta dalam mengawasi jalannya koperasi (*control*).

Kedua adalah partisipasi anggota sebagai pelanggan. Partisipasi ini sering disebut juga partisipasi insentif, yaitu para anggota koperasi memanfaatkan berbagai potensi atau jasa pelayanan yang diberikan koperasi (*services*) untuk menunjang berbagai kepentingannya, seperti misalnya: pembelian, penjualan, kredit, produksi, dan lain-lain. Partisipasi anggota dalam pemupukan modal memberikan kekuatan finansial bagi organisasi koperasi. Semakin besar modal yang terkumpul, semakin besar pula peluang untuk memperluas jangkauan

usahanya. Koperasi yang bermodal kecil tentu akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan pelaku atau lembaga ekonomi lainnya (tengkulak, pedagang, bank).

Partisipasi anggota dalam pembelian lebih ditentukan oleh kesesuaian antara kebutuhan atau keinginan anggota dengan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh koperasi. Apabila barang dan jasa yang disediakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan anggota, maka anggota koperasi tentu tidak akan mau bertransaksi dengan koperasi. Hal ini sama sekali tidak memberikan kontribusi ke arah pertumbuhan pelayanan koperasi (Aini, 2006).

Partisipasi anggota dalam penjualan barang atau jasa pada koperasi sangat tergantung pada saluran distribusi dan biaya pemasaran. Semakin pendek jalur pemasaran dan semakin rendah biaya pemasaran yang bisa ditawarkan oleh koperasi, maka semakin tinggi manfaat (*advantage*) yang diterima oleh anggota. Dalam kondisi yang demikian, tidak sulit bagi anggota untuk selalu berusaha meningkatkan partisipasinya dalam koperasi (Setiawan, 2004). Partisipasi anggota dalam usaha simpan pinjam biasanya dikaitkan dengan biaya transaksi. Dengan adanya prinsip identitas ganda, dimana anggota sebagai pemilik, sekaligus juga sebagai kreditur dan debitur.

Partisipasi anggota dapat dinilai dari pemenuhan kewajiban sekaligus hak anggota yang akan mempengaruhi kegiatan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 20, kewajiban anggota yaitu mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Selain itu, anggota juga berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Sementara hak anggota antara

lain menghadiri, menyatakan pendapat dan memberi suara dalam rapat anggota, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

Mahariyanto (2011) mengungkapkan bahwa partisipasi anggota berperan penting dalam kemajuan koperasi. Untuk meningkatkan partisipasi anggota diperlukan kesadaran dari anggota serta pengurus koperasi agar terus meningkatkan pendidikan perkoperasian anggota, kualitas pelayanan koperasi dan kemampuan manajerialnya sehingga anggota mau berpartisipasi secara aktif dalam koperasi. Penelitian dari Sandyatama (2012) juga mengungkapkan bahwa partisipasi anggota koperasi kelompok tani dapat menunjang efektivitas Gapoktan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (2010) mengungkapkan bahwa partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Secara harfiah, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Pendirian koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, demikian pula sebaliknya anggota memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian dan bertanggung jawab terhadap perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi berbagai bentuk simpanan maupun ikut menanggung resiko usaha koperasi, serta secara proaktif ikut serta

dalam berbagai bentuk maupun proses pengambilan keputusan usaha koperasi sesuai dengan hak dan kewajiban dari anggota koperasi.

Hak dan kewajiban anggota koperasi harus diterapkan dengan baik pada suatu koperasi. Selain itu, pelayanan yang ditawarkan dalam koperasi mampu menjadi solusi terhadap permasalahan anggotanya dan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya pada Koperasi Kerta Semaya Samaniya yang aktivitas ekonominya berpusat dalam memperbaiki mutu kualitas fermentasi buah kakao di Kabupaten Jembrana. Anggota Koperasi Kerta Semaya adalah petani kakao di Kabupaten Jembrana yang berjumlah per tahun 2021 sebanyak 236 orang. Kakao yang diproduksi pada koperasi ini sudah memiliki nama di nasional dan juga internasional karena kualitas yang diberikan koperasi sangat baik. Koperasi Kerta Semaya Samaniya tidak hanya melakukan transaksi di dalam negeri namun juga menjual hasil fermentasi buah kakao ke beberapa negara seperti Perancis, Jepang, Finlandia, dan Belanda.

Fokus utama koperasi ini adalah memproduksi kakao organik dengan fermentasi, sehingga akan meningkatkan aroma khas dari biji kakao itu sendiri. Dengan beberapa sertifikat yang dimiliki oleh koperasi salah satunya sertifikat UTZ yaitu sertifikasi halal kakao berkelanjutan yang diakui secara internasional, sehingga dapat meningkatkan harga tawar di pasaran baik secara nasional maupun internasional yang didapatkan melalui program Kakao Lestari. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) yaitu, dalam rangka perayaan Hari Mutu tahun 2014 KSS memperoleh Penghargaan dari Kementerian RI karena keikutsertaan dalam meningkatkan kualitas kakao dan penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2019 (kategori koperasi).

Potensi yang dimiliki oleh Koperasi Kerta Semaya Samaniya sangat tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari koperasi itu sendiri di mata pelanggan dan calon pelanggan. Namun hal ini tidak didukung dengan keaktifan anggota koperasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan permasalahan bahwa anggota koperasi kurang aktif ikutserta dalam kegiatan koperasi. Dari hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2021, ketua koperasi Kerta Semaya Samaniya mengungkapkan bahwa semenjak mengalami mati suri partisipasi anggota koperasi sangat rendah sehingga menyebabkan koperasi harus bekerja ekstra keras dalam membangkitkan keikutsertaan anggota. Dilihat dari partisipasi anggota sebagai pelanggan, anggota koperasi Kerta Semaya Samaniya mengalami penurunan dalam menjual kakao ke koperasi. Keaktifan anggota koperasi Kerta Semaya Samaniya sebagai pelanggan dapat dilihat dari jumlah kakao yang dijual di koperasi. Data dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Kakao yang Dijual di Koperasi

Tahun	Jumlah Kakao yang Diproduksi (kg)
2016	13.875
2017	13.557,3
2018	13.099
2019	12.890
2020	12.297

Sumber: Data Koperasi Kerta Semaya Samaniya (2020)

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya, jumlah kakao yang dijual di koperasi mengalami penurunan. Artinya bahwa, partisipasi anggota koperasi sebagai pelanggan, yaitu berupa menjual kakao ke koperasi semakin rendah. Persentase penurunan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 2,3 % tahun 2017

ke tahun 2018 sebesar 3,4 %, tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1,5 %, dan tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 4,6 %.

Selain itu, rendahnya partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik dapat dilihat dari lambatnya anggota dalam membayar iurannya. Investasi di koperasi semakin berkurang sedangkan koperasi sangat memerlukan suntikan dana untuk memulihkan kembali kondisinya. Seharusnya, jika anggota koperasi berperan aktif untuk membangun koperasi, kerugian yang pernah dialami oleh koperasi dapat diselesaikan dengan cepat. Koperasi juga pernah mengalami kerugian, yang berdampak pada pola manajemen koperasi pada saat ini. Koperasi Kerta Semaya Samaniya, mengalami kebangkrutan dan mati suri dari tahun 2008 sampai 2011. Sehingga, iuran anggota sangat dibutuhkan untuk menambah modal di koperasi untuk berjalannya koperasi. Berikut data iuran yang dibayarkan oleh anggota koperasi.

Tabel 2.1
Data Iuran yang Dibayarkan Anggota Koperasi

Tahun	Iuran Wajib	Iuran Pokok	Hibah, Sumbangan, Donasi
2019	10.506.000	5.940.000	145.657/000
2020	12.121.000	6.280.000	182.766.000

Sumber: Data Koperasi Kerta Semaya Samaniya (2020)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa, anggota koperasi membayar iuran wajib sebesar Rp5.000 tiap bulannya, dan iuran pokok sebesar Rp10.000 yang hanya dibayarkan sekali ketika masuk menjadi anggota koperasi. Jumlah anggota koperasi yang baru masuk pada tahun 2019-2020 sebanyak 34 orang sehingga iuran pokok koperasi mengalami kenaikan sebesar Rp340.000. Sedangkan jumlah anggota koperasi keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 202 orang dan tahun 2020 sebanyak 236 orang. Seharusnya, pada tahun 2019 koperasi mampu mendapatkan

iuran wajib anggota sebanyak Rp12.120.000. Namun koperasi hanya memperoleh sebanyak Rp10.506.000. Dari selisih tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 27 anggota belum membayar iuran wajibnya. Tahun 2020, seharusnya koperasi mampu memperoleh iuran wajib sebesar Rp14.160.000. Namun pada kenyataannya, koperasi hanya memperoleh iuran wajib sebanyak Rp12.121.000. Dari selisih tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 34 orang belum membayar iuran wajib. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa, partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik masih belum maksimal karena masih ada anggota koperasi yang melupakan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Partisipasi Anggota Koperasi Kerta Semaya Samaniya Di Desa Nusasari”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut.

- 1) Rendahnya partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan koperasi.
- 2) Sebagai pelanggan, partisipasi anggota koperasi masih sangat rendah karena jumlah produksi kakao yang dijual di koperasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun
- 3) Sebagai pemilik, partisipasi anggota koperasi masih tergolong rendah karena masih banyak anggota koperasi yang tidak melakukan kewajibannya terutama dalam memberikan modal ke koperasi seperti pembayaran iuran

wajib. Koperasi juga pernah mengalami kerugian, yang berdampak pada pola manajemen koperasi pada saat ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar tidak menyebabkan banyak penafsiran, maka diperlukan pembatasan masalah agar lebih terkonsentrasi pada penelitian yang dilakukan. Adapun pembatasan masalahnya adalah penelitian ini berfokus pada bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan di Koperasi Kerta Semaya Samaniya dalam menopang keberhasilan koperasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana partisipasi anggota koperasi dilihat dari dimensi anggota sebagai pemilik di Koperasi Kerta Semaya Samaniya?
- 2) Bagaimana partisipasi anggota koperasi dilihat dari dimensi anggota sebagai pelanggan di Koperasi Kerta Semaya Samaniya?
- 3) Bagaimana upaya pengurus koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota Koperasi Kerta Semaya Samaniya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian untuk mengetahui.

- 1) Partisipasi anggota koperasi dilihat dari dimensi anggota sebagai pemilik di Koperasi Kerta Semaya Samaniya.
- 2) Partisipasi anggota koperasi dilihat dari dimensi anggota sebagai pelanggan di Koperasi Kerta Semaya Samaniya.
- 3) Upaya pengurus koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota Koperasi Kerta Semaya Samaniya.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan ekonomi terutama dalam hal memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang koperasi dan sekaligus dapat menerapkan teori yang diterima selama kuliah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan masukan dalam menjalankan tugasnya, dalam usaha meningkatkan partisipasi anggota pada masa yang akan datang.

c. Bagi Undiksha

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha sehingga dapat menambah bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang koperasi



